

REKAPITULASI - DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – LAMPUNG

2023

KPT 27 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Bawa berdasarkan ketentuan pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPS dari tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknisi penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilu menyatakan KPU Provinsi membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat provinsi
- Dasar Hukum Keputusan ini : Undang-Undang nomor 7 tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023
- Dalam Keputusan ini menetapkan rekapitulasi daftar pemilih sementara provinsi lampung dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir model A-Rekap provinsi total daftar pemilih sementara provinsi Lampung berjumlah 6.650.152

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 April 2023
- Lamp.: 1 hlm.